



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1587 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AGUSTINUS DANU RUMPA, bertempat tinggal di Jalan Wayong baru Toko Bangunan Velsatri, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Alimin Syah, S.H., Advokat pada Muh. Alimin Syah, S.H., beralamat di Perumahan Batu Marupa (Bumin Anduonoho Permai) Blok E3/32, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANTONIUS DANARTHO W, bertempat tinggal di Jalan Tunggal Nomor 1/B, Kelurahan Wua-Wua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Anselmus A.R. Masiku, S.H., and Partner, beralamat di Jalan Wayong II Poros P2iD Nomor 55 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2013;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pengakuan hutang tanggal 23 Mei 2013;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp91.288.990,00

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan 21 bulan sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keterlambatan pembayaran modal usaha Penggugat berdasarkan perhitungan bunga bank 11,5% pertahun sebesar Rp91.288.990,00 X 11,5% diperoleh Rp10.498.233,00 setiap tahun, kemudian dari jumlah tersebut dibagi 12 bulan (Rp10.498.233,00 X 40 bulan maka diperoleh jumlah bunga bank selama 40 bulan Rp34.994.080,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar laba atau keuntungan Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat yaitu 3% dikali modal (3% X Rp91.288.990,00 diperoleh laba perbulan Rp2.738.669,00 kemudian dikali 40 bulan maka laba yang diperoleh selama 40 bulan yaitu Rp109.546.788,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta/barang bergerak dan harta/barang tidak bergerak milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp300.000,00 perhari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim didepan persidangan tingkat pertama apabila Tergugat tidak mematuhi/mentaati putusan pengadilan/Majelis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat Kabur;
2. *Exceptio obscur libel*;
3. *Exceptio Niet Onvankelik verldaard*);
4. *Exceptio Non Adempleti Contractus*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Error in Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN. Kdi, tanggal 12 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pengakuan hutang tanggal 23 Mei 2013;
3. Menyaakan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan denda keterlambatan sebesar Rp103.888.990,00 (seratus tiga juta delapan ratus sdelapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menetapkan dan menyatakan san dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta/barang bergerak berupa:
 - a. Mobil Tiyyta Rush warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 1336 JE tahun produksi 2013 atas nama pemilik Agustinus Danu Rumpa, dengan Nomor Rangka MHFE 2CJ3JDK067612, Nomor Mesin DDS45589;
 - b. Mobil Suzuki type RW 415F X over warna merah maron dengan Nomor Polisi DT 127 AK, tahun produksi 2010, atas nama pemilik Kori Pamangin, dengan Nomor Rangka MHYHYA1SAJ – 116281, Nomor Mesin M15AIA-119084;
6. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.046.000,00 (satu juta empat pluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 63/PDT/2015/PT.KDI Tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan memori kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menolak permohonan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 12 Mei 2015 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 63/PDT/2015/PT. KDI tanggal 3 November 2015;
4. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2014/PN. Kdi tanggal 12 Mei 2015 dan mengubah Putusan Pengadilan Tinggi Kenadri Nomor 63/PDT/2015/PT. KDI tanggal 3 November 2015 dan memutus sendiri perkara perdata ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat peradilan kasasi ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 21 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 sah menurut hukum dan Tergugat masih mempunyai hutang sebesar Rp91.288.990,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AGUSTINUS DANU RUMPA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUSTINUS DANU RUMPA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/2018